



## **P U T U S A N**

**Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai "Pemohon";

**MELAWAN**

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa alat-alat bukti lainnya di persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Oktober 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 29 Maret 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indra Giri Ilir (INHIL), Propinsi Riau; (Kutipan Akta Nikah Nomor : 332/32/IV/2004 tanggal 06 April 2004) ;



2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di SP.IV, Kecamatan Keteman, Kabupaten Indra Giri Ilir, Propinsi Riau selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di Desa Sumber Agung, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi selama 6 tahun hingga berpisah sebagaimana alamat Pemohon tersebut di atas;. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama :

a. ANAK, umur 5 tahun;;

3. Kurang lebih sejak bulan Februari tahun 2010 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

a. Termohon tidak memperhatikan makan dan pakaian Pemohon;

b. Termohon kalau Pemohon mengajak hubungan suami istri sering menolak;

c. Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bahkan sudah menikah dengan selingkuhannya;;

4. Puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret tahun 2010, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pergi ke rumah laki-laki selingkuhannya dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 1 tahun 7 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;;

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

Putusan Nomor: hal. 2 dari 11 hal.



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

**Subsider:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor /Pdt.G/2011/PA.Sgt tanggal 10 Oktober 2011 dan tanggal 18 Oktober 2011 ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indra Giri Ilir (INHIL), Propinsi Riau;; Nomor : 332/32/IV/2004 Tanggal 06 April 2004 yang telah dimeterai dan dinazzegeel lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya

Putusan Nomor: hal. 3 dari 11 hal.



diberi tanda P.1;

- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi;, Nomor: 1505082708750005 tanggal 15 September 2011 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegel, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi; Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Permohon dan termohon, Permohon dan termohon adalah suami isteri sah dan telah punya satu orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Permohon dan termohon tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selingkuh dengan laki- laki lain, dan tidak melayani Pemohon sebagai seorang suami;
- Bahwa antara Permohon dan termohon telah pisah rumah lebih kurang 1 tahun 7 bulan lamanya, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan laki- laki selingkuhan Termohon.
- Bahwa antara Permohon dan termohon telah diusahakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil.

2. SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi ; Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Permohon dan

Putusan Nomor: hal. 4 dari 11 hal.



termohon, Permohon dan termohon adalah suami isteri sah dan telah punya satu orang anak.

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Permohon dan termohon tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa antara Permohon dan termohon telah pisah rumah lebih kurang 1 tahun 7 bulan lamanya, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan laki-laki selingkuhan Termohon.
- Bahwa antara Permohon dan termohon telah diusahakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo

Putusan Nomor: hal. 5 dari 11 hal.



Pasal 2 ayat (3), pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi akan tetapi oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan maka mediasi gagal dilaksanakan;

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Pemohon di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, dan berdasarkan bukti P.2 ternyata antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon telah mendalilkan alasan yang pada intinya sebagai berikut:

- Kurang lebih sejak bulan Februari tahun 2010 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
  - a. Termohon tidak memperhatikan makan dan pakaian Pemohon;
  - b. Termohon kalau Pemohon mengajak hubungan suami istri sering menolak;
  - c. Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bahkan

Putusan Nomor: hal. 6 dari 11 hal.



sudah menikah dengan selingkuhannya;

- Puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret tahun 2010, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pergi ke rumah laki-laki selingkuhannya dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 1 tahun 7 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, ternyata Termohon tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 249/Pdt.G/2011/PA.Sgt tanggal tanggal 10 Oktober 2011 dan tanggal 18 Oktober 2011 Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak pernah hadir di muka persidangan dan permohonan Pemohon diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Namun demikian karena perkara ini lebih dititikberatkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu memeriksa saksi-saksi keluarga atau orang-orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Putusan Nomor: hal. 7 dari 11 hal.



Menimbang, bahwa ternyata keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, serta berhubungan dan mendukung dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta di persidangan yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, dan tidak melayani Pemohon sebagai seorang suami;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 1 tahun 7 bulan;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana di maksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak harus ditafsirkan dengan terjadinya pertengkaran secara fisik, melainkan harus ditafsirkan secara luas dengan melihat hal-hal yang menjadikan Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, oleh karena itu dengan pisah rumahnya Pemohon dan Termohon sudah merupakan fakta hukum, tidak mungkin sebagai suami istri yang sah tinggal sendiri-sendiri dan tidak saling memperdulikan satu sama lain selama itu

Putusan Nomor: hal. 8 dari 11 hal.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, ternyata antara pemohon dan termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan diantara keduanya, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan;

Menimbang, bahwa melihat begitu parahnya perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, maka majelis menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon bukanlah merupakan suatu tempat yang damai dan menenangkan, melainkan telah berubah menjadi tempat yang membuat mereka tersiksa lahir batin, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis hakim perlu memperhatikan dalil Al- Qur'anul Karim surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□

1111

Artinya : Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa permohonan pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat

Putusan Nomor: hal. 9 dari 11 hal.



(2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 Huruf  
(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116  
huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi  
Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut  
untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1)  
Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan  
Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- undang Nomor  
50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada  
Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang- undangan yang  
berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara  
ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara  
patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak  
satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang  
Pengadilan Agama Sengeti;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh  
biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.  
511.000,- ( Lima ratus sebelas puluh satu ribu  
rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin  
tanggal 24 Oktober 2011 M bertepatan dengan tanggal 26  
Dzulqa'dah 1432 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis  
Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang terdiri dari Drs.  
Jaharuddin sebagai Ketua Majelis serta Nurbaeti, S.Ag dan  
H.S. Shalahuddin, SH, MH sebagai hakim-hakim Anggota serta  
diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam  
sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim  
Anggota serta Drs. Aidil Mujahid sebagai panitera  
pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya

Putusan Nomor: hal. 10 dari 11 hal.



Termohon;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. Jaharuddin

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Nurbaeti, S.Ag

HAKIM ANGGOTA II

ttd

H.S. Shalahuddin, SH, MH

PANITERA PENGANTI

ttd

Drs. Aidi1 Mujahid

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	420.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,-</u>
	Jumlah		Rp	511.000,-
				( lima ratus sebelas ribu rupiah)

Putusan Nomor: hal. 11 dari 11 hal.